

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Berdasarkan analisis data dan pembahasan masalah yang telah disajikan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan dan saran yang mungkin bermanfaat bagi pengelola Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut dalam Analisis Kendala – Kendala Yang Dihadapi Wajib Pajak Dalam Penyajian/Pelaporan SPT Tahunan.

#### **5.1. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang penulis uraikan dalam tinjauan praktek diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan, yaitu:

1. Setiap tahunnya Waib Pajak yang terdftrar di KPP Pratama Surabaya Rungkut mengalami kenaikan dan penurunan serta penghapusan WP yang tidak aktif yaitu pada tahun 2015 wajib pajak badan yang terdaftar normal sebesar 4687, sedangkan wajib pajak badan yang terdaftar Non Efektif sebesar 2080 serta wajib pajak badan yang dihapus sebesar 264. Namun pada tahun 2016 wajib pajak badan yang terdaftar dan non terdaftar serta yang sudah dihapus mengalami kenaikan pada tahun. Kemudian pada tahun 2017 wajib pajak badan yang terdaftar mengalami penurunan sebesar 4593.
2. Tingkat kepatuhan wajib pajak badan setiap tahunnya mengalami peningkatan meskipun ditahun ini mengalami penurunan sedikit tapi sudah menunjukkan peningkatan.

Penyusunan dan pelaporan SPT tahunan di KPP Pratama Surabaya Rungkut masih banyak kendala – kendala yang ditemukan terutama dalam penyusunan dan pelaporan SPT tahunan. Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan penulis mengemukakan beberapa kelebihan dan kelemahan, antara lain:

1. Kelebihan
  - a. Wajib Pajak Badan akan lebih paham dalam melakukan penyusunan dan pelaporan SPT tahunan sehingga tidak ada kesalahan lagi.
  - b. Wajib Pajak Badan akan melakukan sendiri dalam melakukan pelaporan SPT Tahunan.
  - c. Banyak Wajib Pajak yang telah sadar dalam kewajiban perpajakan.
2. Kelemahan
  - a. Banyak Wajib Pajak memanipulasi laporan keuangan sehingga banyak kendala bagi kantor.
  - b. Masih banyak Wajib Pajak Badan yang kurang paham dalam penyusunan SPT Tahunan.
  - c. Banyak Wajib Pajak yang bangkrut namun tidak melaporkan ke KPP Pratama Surabaya Rungkut.

## 5.2. **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang Analisis Kendala – Kendala Yang Dihadapi Wajib Pajak Dalam Penyajian / Pelaporan SPT Tahunan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut, penulis mencoba memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan saran yang

diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan masukan yang positif sebagai berikut:

### **1. Untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut**

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut harus meningkatkan kegiatan kelas Wajib Pajak badan agar lebih paham melakukan penyusunan dan pelaporan SPT tahunan serta membuka kelas untuk Wajib Pajak Badan agar lebih paham dalam penyusunan SPT tahunan, menyediakan petugas lebih banyak lagi agar dapat membantu Wajib Pajak dalam penyusunan dan pelaporan SPT tahunan dan meningkatkan kegiatan tentang perpajakan kepada masyarakat ataupun pengusaha bahwa pajak itu sangat penting bagi Negara serta bagi petugas KPP sendiri harus siap ditempat agar Wajib Pajak merasa tidak dipedulikan ketika petugas sibuk sendiri. Diharapkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut harus memperhatikan Wajib Pajak badan yang melakukan pelaporan SPT tahunan agar tidak terjadi kesalahan dalam melaporkan perpajakan.

### **2. Untuk Peneliti Selanjutnya**

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk memperluas ruang lingkup penelitian dengan memperbanyak jumlah data yang telah diteliti ataupun menambahkan subjek pajak yang tidak diteliti dalam penelitian.

### **5.3. Implikasi Penelitian**

Adapun implikasi yang harus dilakukan oleh KPP Pratama Surabaya Rungkut antara lain adalah:

1. Dengan melakukan upaya sosialisasi yang lebih intensif agar wajib pajak lebih memahami tentang penyusunan dan pelaporan SPT tahunan.
2. Menambah petugas lebih banyak lagi agar bisa membantu wajib pajak dalam pelaporan.
3. Melakukan upaya untuk menambah kelas bagi wajib pajak agar mereka paham bahwa pajak itu penting bagi Negara Indonesia.



## DAFTAR RUJUKAN

Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Direktorat Jenderal Pajak. 2013. *Lebih Dekat Dengan Pajak*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak

Direktorat Jenderal Pajak. *Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan*.

Direktorat Jendral Pajak. 2012. *Laporan Tahunan DJP*.

Undang-Undang Republik Indonesia. *Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*.

Undang-Undang Republik Indonesia. *Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*.

Dirjen Jendral Pajak. *Nomor PER-01/PJ/2016 Tentang Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan*.

Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia. *Nomor: 443/KMK.01/2001 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah DJP*.

Surat Keputusan Direktorat Jendral Pajak. *Nomor: KEP-158/PJ/2007 Tentang Penerapan Organisasi Tata Kerja*.

Peraturan Kementrian Keungan Republik Indonesia DJP. *Nomor: Per-26/PJ/2012 Tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Pada Pasal 2*.